



**BUPATI SOPPENG
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan hasil pertanian untuk efektivitas dan kedayagunaan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang merupakan program pemerintah untuk memberikan bantuan kegiatan usaha tani, maka penggunaan Alat dan Mesin Pertanian perlu dikelola langsung oleh Unit Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA-ALSINTAN);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng perlu dicabut;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Pl.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 117)
 12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 62).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI SOPPENG



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG

I. UMUM

Pengelolaan Brigade Alat dan mesin Pertanian sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 Tahun 2017 dipandang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dengan undang undang, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk dicabut guna mendukung program pemerintah dalam pelayanan publik di bidang pertanian.

Adapun Retribusi pelayanan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. Traktor
 - 1. Traktor Roda 4
 - 2. Traktor Roda 2
 - 3. Traktor Mini
- b. Pompa Air
 - 1. Pompa Ar 4 Inch
 - 2. Pompa Air 3 Inch
 - 3. Pompa Air 2 Inch
- c. Combine Harvester
 - 1. Combine Padi
 - 2. Combine Jagung
- d. Power Thresher
 - 1. Power Thresher Padi
 - 2. Power Thresher Multiguna
- e. Rice Transplanter
- f. Cultivator

Dengan pencabutan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian akan membawa dampak positif terhadap sistem pelayanan Alat dan Mesin Pertanian kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak melakukan pungutan retribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan layanan diluar ketentuan perundang-undangan namun dalam hal ini pelayanan Alat mesin pertanian diharapkan dikelola oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dalam hal ini Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA ALSINTAN) yang berbasis kelompok tani.

Pengalihan peran layanan jasa Alsintan tersebut dari pemerintah ke UPJA mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk, menurunnya daya dukung lahan dan rendahnya intensitas pertanaman, serta kepemilikan alsintan secara individu kurang menguntungkan.

Hal ini mutlak diperlukan karena optimalisasi pemanfaatan alsintan yang dikelola oleh UPJA dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, meningkatkan Intensitas Pertanaman, meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk komoditas pertanian serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu kondisi sosial ekonomi masyarakat petani di pedesaan yang berbeda-beda serta mahalnnya harga alsintan menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsintan oleh petani baik secara kelompok maupun secara perorangan yang cenderung tidak merata, sehingga diperlukan unit layanan alsintan yang dapat menjangkau kebutuhan petani secara merata.

Selanjutnya bahwa pengelolaan jasa alsintan oleh UPJA diharapkan dapat semakin menguatkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan berbasis kelompok selain itu UPJA dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dari pemanfaatan alsintan tersebut sehingga kedepan diharapkan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan usaha dan mampu menambah modal usahanya sehingga menjadi sokoguru perekonomian pedesaan yang tangguh.

Dengan demikian diharapkan produksi dan produktivitas petani semakin meningkat menunjang ketersediaan pangan menuju swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 5